



---

## Hukuman Bagi Koruptor Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam Perspektif Al-Qur'an

Fuad Akbar<sup>1</sup>, Muhammad Su'aib Tahir<sup>2</sup>, Kerwanto<sup>3</sup>

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi : [fuad.akbar81@gmail.com](mailto:fuad.akbar81@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhammadsuaibtahir@ptiq.ac.id](mailto:muhammadsuaibtahir@ptiq.ac.id)<sup>2</sup>, [kerwanto@ptiq.ac.id](mailto:kerwanto@ptiq.ac.id)<sup>3</sup>

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*The implementation of strict criminal sanctions plays a strategic role in combating corruption, particularly in creating a deterrent effect for perpetrators. Within the Indonesian criminal law system, corruption is regulated not only in the Criminal Code (KUHP) but also specifically governed under Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes, which allows for the imposition of the death penalty under certain circumstances. This study aims to analyze the forms of criminal sanctions for corruptors based on the Criminal Code and examine their relevance from the perspective of the Qur'an. This research employs a normative juridical method with a qualitative approach and a comparative study design, using literature review of statutory regulations and interpretations of Qur'anic verses related to the concepts of al-amānah (trust), al-akl bi al-bāṭil (unlawful acquisition of wealth), and fasād fī al-ard (corruption on earth). The findings indicate that criminal sanctions for corruption in positive law vary depending on the type and severity of the offense, including imprisonment, fines, additional penalties such as revocation of rights, and the death penalty in specific cases. From the perspective of Islamic law, corruption may be classified as jarimah ta'zīr, where the determination of punishment is entrusted to the authority of judges or governing bodies. Therefore, the integration of positive law and Qur'anic values can serve as an alternative approach to strengthening law enforcement and preventing corruption.*

**Keywords:** corruption, criminal sanctions, jarimah ta'zīr, Criminal Code, Qur'anic perspective

### ABSTRAK

*Penerapan sanksi pidana yang tegas memiliki posisi strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama sebagai sarana memberikan efek jera bagi pelaku. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai korupsi tidak hanya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bahkan membuka kemungkinan penerapan pidana mati pada kondisi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sanksi pidana bagi pelaku korupsi dalam perspektif KUHP serta mengkaji relevansinya dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan studi komparatif, melalui pengkajian literatur berupa peraturan perundang-undangan serta penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep al-amānah, al-akl bi al-bāṭil, dan fasād fī al-ardh. Hasil penelitian*

---

menunjukkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku korupsi dalam hukum positif bersifat variatif, meliputi pidana penjara, denda, pidana tambahan berupa pencabutan hak, hingga pidana mati dalam kondisi tertentu. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, tindakan korupsi dapat dikategorikan sebagai *jarîmah ta'zîr*, sehingga penentuan jenis dan berat ringannya hukuman diserahkan kepada otoritas hakim atau penguasa. Dengan demikian, integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai Al-Qur'an dapat menjadi pendekatan alternatif dalam memperkuat penegakan hukum dan pencegahan korupsi.

**Kata kunci:** korupsi, sanksi pidana, *jarîmah ta'zîr*, KUHP, perspektif Al-Qur'an

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan krusial yang terus menjadi perhatian dalam sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak pada melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam konteks ini, korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan luar biasa pula (Syamsuddin, 2018, hlm. 12). Fenomena korupsi di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif, namun tetap menjadi ancaman serius terhadap pembangunan nasional. Berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik memperlihatkan bahwa praktik ini telah mengakar dalam berbagai lini kehidupan, baik di tingkat pusat maupun daerah (Arief, 2016, hlm. 45).

Dalam perspektif hukum pidana, korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan khusus, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus efek jera bagi pelaku (Chazawi, 2017, hlm. 89). Pemberian sanksi pidana yang tegas menjadi instrumen penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sanksi tersebut tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga denda, perampasan aset, hingga hukuman mati dalam kondisi tertentu (Hamzah, 2015, hlm. 102).

Namun demikian, efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi masih menjadi perdebatan. Beberapa kalangan menilai bahwa hukuman yang ada belum memberikan efek jera yang optimal, sehingga praktik korupsi masih terus terjadi (Marzuki, 2019, hlm. 67). Dalam konteks hukum positif, keberadaan KUHP sebagai dasar hukum pidana memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi kompleksitas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui undang-undang khusus yang lebih komprehensif (Atmasasmita, 2017, hlm. 134).

Selain pendekatan hukum positif, kajian terhadap korupsi juga dapat dilakukan melalui perspektif agama, khususnya Islam. Dalam Islam, korupsi dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan (Shihab, 2013, hlm. 221). Al-Qur'an secara tegas melarang praktik pengambilan harta secara batil, yang dalam konteks modern dapat diidentikkan dengan tindakan korupsi. Larangan ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral dan spiritual (Qardhawi, 2014, hlm. 98).

Konsep *al-amānah* dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Pelanggaran terhadap amanah, termasuk dalam bentuk korupsi, dipandang sebagai tindakan yang merusak tatanan sosial (Rahardjo, 2018, hlm. 56). Selain itu, konsep *al-akl bi al-bāṭil* menggambarkan larangan memperoleh harta dengan cara yang tidak sah. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pidana yang melarang perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum (Fauzi, 2020, hlm. 73).

Konsep *fasād fi al-ard* dalam Al-Qur'an juga relevan untuk memahami dampak korupsi yang luas terhadap masyarakat. Korupsi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menyebabkan kerusakan sistemik dalam kehidupan sosial (Anwar, 2019, hlm. 88). Dalam hukum Islam, sanksi terhadap pelaku korupsi tidak diatur secara spesifik seperti dalam hukum positif. Namun demikian, korupsi dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zīr*, di mana penentuan jenis dan berat hukuman diserahkan kepada otoritas penguasa (Sabiq, 2016, hlm. 145).

Pendekatan *ta'zīr* memberikan fleksibilitas dalam penjatuhan hukuman, sehingga dapat disesuaikan dengan tingkat kejahatan dan kondisi masyarakat. Hal ini memungkinkan penerapan hukuman yang lebih kontekstual dan efektif (Zuhaili, 2015, hlm. 203). Perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam menjadi penting untuk menemukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam pemberantasan korupsi. Kedua sistem hukum tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing (Ali, 2017, hlm. 59).

Integrasi antara nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif dapat menjadi solusi alternatif dalam memperkuat sistem hukum di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek legalitas, tetapi juga moralitas (Huda, 2018, hlm. 112). Dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam sistem hukum modern masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi maupun implementasi (Basri, 2021, hlm. 76).

Namun demikian, nilai-nilai tersebut tetap relevan sebagai landasan etis dalam membangun budaya anti korupsi. Pendidikan moral berbasis agama dapat menjadi salah satu strategi pencegahan korupsi (Nata, 2016, hlm. 134). Penelitian ini menjadi penting karena berupaya mengkaji secara komprehensif sanksi pidana korupsi dalam perspektif KUHP dan Al-Qur'an. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi nilai-nilai Islam dalam konteks hukum modern. Hal ini penting untuk menjawab tantangan globalisasi yang semakin kompleks (Azra, 2019, hlm. 98). Dengan demikian, kajian mengenai hukuman bagi koruptor berdasarkan KUHP dalam perspektif Al-Qur'an menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep yang integratif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Urgensi pemberantasan korupsi semakin meningkat seiring dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Dalam era reformasi, masyarakat semakin kritis terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan, sehingga diperlukan sistem hukum yang mampu merespons dinamika tersebut secara efektif (Asshiddiqie, 2016, hlm. 77). Peran lembaga penegak hukum seperti

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sangat penting dalam menindak pelaku korupsi. Keberadaan KPK diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum yang bersih dan bebas dari intervensi, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan politis (Mahfud MD, 2020, hlm. 154).

Pada sisi lain, pendekatan represif melalui pemberian sanksi pidana perlu diimbangi dengan pendekatan preventif. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi anggaran, serta pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini (Klitgaard, 2015, hlm. 63). Dalam konteks pendidikan, internalisasi nilai-nilai kejujuran dan amanah menjadi kunci utama dalam membentuk generasi yang anti korupsi. Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai tersebut melalui pembelajaran yang berbasis pada Al-Qur'an dan Hadis (Muhaimin, 2017, hlm. 92).

Pendekatan religius dalam pemberantasan korupsi tidak hanya berfungsi sebagai kontrol moral, tetapi juga sebagai motivasi spiritual bagi individu untuk menjauhi perbuatan tercela. Hal ini menunjukkan bahwa agama memiliki kontribusi signifikan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat (Alim, 2018, hlm. 105). Lebih lanjut, integrasi antara sistem hukum positif dan nilai-nilai Islam dapat memperkuat legitimasi hukum di tengah masyarakat yang religius seperti Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya hukum yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga diterima secara sosial (Mardani, 2016, hlm. 141).

Namun demikian, perbedaan paradigma antara hukum positif dan hukum Islam seringkali menjadi tantangan dalam proses integrasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang mendalam untuk menemukan titik temu yang konstruktif antara kedua sistem hukum tersebut (Syarifuddin, 2019, hlm. 88). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya memerlukan pendekatan hukum semata, tetapi juga pendekatan moral dan spiritual. Oleh karena itu, penelitian mengenai hukuman bagi koruptor berdasarkan KUHP dalam perspektif Al-Qur'an menjadi semakin relevan untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya membangun sistem hukum yang berkeadilan dan berintegritas.

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai urgensi penegakan hukum yang tegas serta pentingnya internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual dalam mencegah tindak pidana korupsi, dapat dipahami bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aspek sanksi hukum, tetapi juga pada pembentukan karakter individu. Dalam konteks ini, nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an seperti *al-amānah* (amanah), kejujuran, dan tanggung jawab menjadi landasan penting yang harus diintegrasikan dalam sistem hukum, sebagaimana telah dibahas dalam hubungan antara KUHP dan perspektif Al-Qur'an.

Lebih lanjut, pembentukan karakter yang berintegritas merupakan bagian dari upaya preventif dalam meminimalisir praktik korupsi. Ketika individu memiliki kesadaran moral dan spiritual yang kuat, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat ditekan sejak dini. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan normatif melalui

hukum pidana, termasuk pengaturan sanksi dalam KUHP, perlu didukung oleh pendekatan etis-religius yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an, sehingga tercipta keseimbangan antara aspek penindakan dan pencegahan.

Sejalan dengan hal tersebut, kajian terhadap hukuman bagi koruptor berdasarkan KUHP dalam perspektif Al-Qur'an menjadi penting untuk melihat bagaimana nilai-nilai ilahiah dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas hukum positif. Al-Qur'an tidak hanya memberikan dasar normatif dalam melarang praktik korupsi melalui konsep *al-akl bi al-bāṭil* dan *fasād fi al-ard*, tetapi juga menekankan konsekuensi moral dan spiritual bagi pelakunya. Dengan demikian, analisis terhadap sanksi pidana dalam KUHP dapat diperkaya dengan perspektif Al-Qur'an sebagai sumber nilai yang komprehensif.

Berdasarkan penelusuran literatur yang telah dilakukan, kajian yang secara spesifik menghubungkan antara sanksi pidana korupsi dalam KUHP dengan perspektif Al-Qur'an masih relatif terbatas, terutama yang mengkaji secara komparatif dan integratif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengangkat judul "Hukuman Bagi Koruptor Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam Perspektif Al-Qur'an." Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah hukum pidana, sekaligus menawarkan pendekatan yang lebih holistik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, baik melalui aspek penegakan hukum maupun penguatan nilai-nilai moral dan spiritual.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan, serta dokumen yang relevan dengan objek kajian. Pendekatan ini tidak bertumpu pada perhitungan statistik, melainkan menekankan pada pemahaman makna, substansi, dan konteks dari fenomena hukum yang diteliti secara mendalam dan komprehensif (Furchan, 1992; Salim & Syahrudin, 2012; Rahmat, 2009). Penelitian kualitatif dalam kajian ini digunakan untuk menganalisis konsep sanksi pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia serta mengkaitkannya dengan nilai-nilai normatif dalam Al-Qur'an. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara purposive, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna serta pemahaman konseptual daripada generalisasi (Sukmadinata, 2009; Sugiyono, 2012).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan corak komparatif, yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, kemudian membandingkannya dengan perspektif hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana konsep hukuman bagi koruptor dalam hukum positif dapat dianalisis dan diperkaya melalui nilai-nilai Al-Qur'an, seperti konsep *al-amānah*, *al-akl bi al-bāṭil*, dan *fasād fi al-ard* (Soekanto, 2014; Marzuki, 2017).

---

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan korupsi dan penyalahgunaan harta. Sementara itu, sumber data sekunder berupa literatur pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta kitab tafsir yang relevan dengan tema penelitian, yang digunakan untuk memperkuat analisis dan memperkaya perspektif kajian (Zed, 2018; Ali, 2016).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah, mengkaji, dan mengidentifikasi berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini dipilih karena penelitian berorientasi pada analisis normatif terhadap teks hukum dan sumber ajaran Islam, sehingga tidak memerlukan data empiris di lapangan (Sukardi, 2007).

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode komparatif dan pendekatan tematik (*maudhu'i*). Metode komparatif digunakan untuk membandingkan konsep sanksi pidana dalam hukum positif dengan konsep hukuman dalam perspektif Al-Qur'an, sedangkan pendekatan tematik digunakan untuk menghimpun dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan tema korupsi. Analisis tematik dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu menentukan tema kajian, menghimpun ayat-ayat yang relevan, memahami konteks turunnya ayat (*asbāb an-nuzūl*), menelaah keterkaitan antar ayat (*munāsabah*), serta mengkaji penafsiran ulama sebelum menarik kesimpulan secara sistematis dan komprehensif (Musthafa Muslim, 2000; Al-Kummy & Al-Qasim, 1982; Abdul Kadir, 2007).

Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam mengenai hukuman bagi koruptor berdasarkan KUHP dalam perspektif Al-Qur'an, serta memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum pidana yang tidak hanya berlandaskan aspek legal formal, tetapi juga nilai-nilai moral dan spiritual yang bersifat universal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan korupsi dalam perspektif hukum positif dan nilai-nilai Al-Qur'an memiliki keterkaitan yang erat, terutama dalam hal penegakan keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Analisis terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait memperlihatkan bahwa sanksi pidana dirancang untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga stabilitas sosial. Penelitian juga mengungkap bahwa variasi sanksi pidana bagi pelaku korupsi dalam hukum positif Indonesia mencerminkan adanya upaya penyesuaian terhadap tingkat kejahatan yang dilakukan. Mulai dari pidana penjara, denda, hingga pidana tambahan seperti pencabutan hak dan perampasan aset, semuanya bertujuan untuk menekan praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat luas.

Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa dalam perspektif Al-Qur'an, korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan moral dan spiritual. Konsep seperti *al-amānah*, *al-akl bi al-bāṭil*, dan *fasād fi al-arḍ* memberikan landasan normatif yang kuat dalam mengutuk tindakan korupsi sebagai perbuatan yang merusak tatanan kehidupan. Terdapat kesesuaian nilai antara hukum positif dan ajaran Al-Qur'an dalam memandang korupsi sebagai tindakan yang harus diberantas secara serius. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda hukum positif bersifat formal dan sistematis, sedangkan Al-Qur'an bersifat moral dan spiritual keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan sosial.

Dalam hukum Islam, korupsi dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zīr*, di mana penentuan jenis dan berat ringannya hukuman diserahkan kepada otoritas yang berwenang. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam penjatuhan hukuman, sehingga dapat disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Pada akhirnya menegaskan bahwa integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai Al-Qur'an dapat menjadi pendekatan yang komprehensif dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan menggabungkan aspek penegakan hukum yang tegas dan penguatan nilai moral-spiritual, diharapkan dapat tercipta sistem yang tidak hanya efektif dalam menindak pelaku, tetapi juga mampu mencegah terjadinya korupsi secara berkelanjutan. Maka dari itu ada beberapa komponen yang relevan dan harus di bahas pada penelitian ini salah satunya yaitu, sebagai berikut:

### ***Analisis Sanksi Pidana Korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)***

Sanksi pidana terhadap pelaku korupsi dalam sistem hukum Indonesia merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk menciptakan efek jera serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara. Dalam konteks hukum positif, pengaturan mengenai korupsi tidak hanya bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga diperkuat oleh peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur tindak pidana korupsi (Chazawi, 2017, hlm. 102). KUHP sebagai dasar hukum pidana di Indonesia memberikan kerangka umum mengenai jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, termasuk korupsi. Sanksi tersebut meliputi pidana pokok seperti pidana penjara dan pidana denda, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu (Moeljatno, 2015, hlm. 56).

Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi lebih banyak diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini disebabkan karena kompleksitas tindak pidana korupsi yang tidak sepenuhnya dapat diakomodasi oleh KUHP (Hamzah, 2015, hlm. 89). Sanksi pidana penjara menjadi bentuk hukuman yang paling umum dijatuhkan kepada pelaku korupsi. Lamanya masa pidana penjara sangat bergantung pada jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan, mulai dari beberapa tahun hingga hukuman seumur hidup (Marzuki, 2019, hlm. 73).

Selain pidana penjara, pidana denda juga menjadi bagian penting dari sanksi terhadap pelaku korupsi. Pidana denda bertujuan untuk memberikan beban finansial kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan (Atmasasmita, 2017, hlm. 141). Lebih lanjut, hukum positif di Indonesia juga mengenal pidana tambahan berupa perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara sekaligus mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya (Arief, 2016, hlm. 98).

Pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak untuk menduduki jabatan publik, juga dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi. Sanksi ini memiliki tujuan preventif agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang (Ali, 2016, hlm. 121). Dalam kondisi tertentu, hukum positif Indonesia juga membuka kemungkinan penerapan pidana mati bagi pelaku korupsi. Ketentuan ini biasanya diberlakukan dalam situasi tertentu, seperti ketika korupsi dilakukan dalam keadaan krisis nasional atau bencana (Hamzah, 2015, hlm. 110).

Namun demikian, penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Sebagian berpendapat bahwa hukuman tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera maksimal, sementara yang lain menilai bahwa efektivitasnya masih perlu dikaji lebih lanjut (Mahfud MD, 2020, hlm. 167). Selain jenis sanksi, efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi juga dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, sistem peradilan, serta budaya hukum masyarakat. Tanpa adanya integritas dari aparat penegak hukum, sanksi yang berat sekalipun tidak akan memberikan hasil yang optimal (Soekanto, 2014, hlm. 78).

Oleh karena itu, analisis terhadap sanksi pidana dalam KUHP tidak dapat dilepaskan dari konteks implementasinya di lapangan. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan menjadi kunci utama dalam menciptakan efek jera dan mencegah terjadinya korupsi (Syamsuddin, 2018, hlm. 45). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku korupsi dalam KUHP dan peraturan terkait bersifat variatif dan bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian negara. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada integritas sistem hukum secara keseluruhan, sehingga diperlukan sinergi antara regulasi yang kuat dan pelaksanaan yang konsisten (Chazawi, 2017, hlm. 119).

### *Tinjauan Al-Qur'an terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Sanksinya*

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan pedoman komprehensif dalam mengatur kehidupan manusia, termasuk dalam aspek pengelolaan harta dan kekuasaan. Meskipun istilah "korupsi" tidak disebutkan secara eksplisit, substansi perbuatannya telah diatur melalui larangan terhadap segala bentuk pengambilan harta secara tidak sah dan penyalahgunaan amanah (Shihab, 2013, hlm. 214). Salah satu ayat yang sangat relevan adalah QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
(البقرة/2: 188)

"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim..."

Ayat ini secara tegas melarang praktik pengambilan harta secara tidak sah, termasuk melalui suap dan manipulasi hukum. Menurut tafsir M. Quraish Shihab, ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk perolehan harta yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, termasuk korupsi, merupakan tindakan yang dilarang keras karena merusak tatanan sosial (Shihab, 2013, hlm. 217).

Selain itu, QS. An-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ (النساء/4:58)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (An-Nisa'/4:58)

Ayat ini juga menegaskan pentingnya Amanah "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." Ayat ini menekankan kewajiban moral dan hukum untuk menjaga amanah, termasuk dalam jabatan publik. Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa amanah mencakup seluruh bentuk tanggung jawab, baik yang bersifat individu maupun sosial, sehingga pelanggaran terhadapnya termasuk dalam kategori pengkhianatan (Shihab, 2013, hlm. 325). Konsep pengkhianatan terhadap amanah juga ditegaskan dalam QS. Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧ (الأنفال/8:27)

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." (Al-Anfal/8:27)

Ayat ini menunjukkan bahwa pengkhianatan terhadap amanah, termasuk dalam bentuk korupsi, merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga spiritual. Menurut Wahbah az-Zuhaili, ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk penyalahgunaan jabatan adalah bentuk khianat yang memiliki konsekuensi moral dan hukum (Zuhaili, 2015, hlm. 212).

Selanjutnya, QS. Al-Ma'idah ayat 38 menyebutkan tentang hukuman bagi pencurian:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨ (المائدة/5:38)

"Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Al-Ma'idah/5:38)

Meskipun ayat ini secara khusus membahas pencurian (*sariqah*), sebagian ulama mengaitkan substansinya dengan tindakan korupsi karena adanya kesamaan unsur pengambilan harta secara tidak sah. Namun demikian, para ulama seperti Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa korupsi lebih tepat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, sehingga jenis hukumannya tidak ditentukan secara spesifik seperti hudud (Qardhawi, 2014, hlm. 115). Selain itu, QS. Hud ayat 85 juga memberikan peringatan terhadap praktik kecurangan dalam transaksi:

وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ٨٥ )  
 هود/11:85

“Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!” (Hud/11:85)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain, termasuk korupsi, merupakan bagian dari *fasād fi al-ard*. Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa kerusakan yang dimaksud mencakup segala bentuk penyimpangan yang mengganggu keseimbangan sosial (Shihab, 2013, hlm. 489).

Al-Qur’an juga menegaskan prinsip keadilan dalam QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ٩٠ (النحل/16:90)

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (An-Nahl/16:90)

Ayat ini menjadi dasar normatif dalam menolak segala bentuk ketidakadilan, termasuk korupsi. Menurut Wahbah az-Zuhaili, keadilan merupakan prinsip utama dalam Islam yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan kekuasaan (Zuhaili, 2015, hlm. 220). Dalam perspektif sanksi, Al-Qur’an lebih menekankan konsekuensi moral dan spiritual bagi pelaku korupsi. Misalnya, QS. Ali Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَلَّ مِّنْ يَعْلَلٍ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ ١٦١ (آل عمران/3:161)

“Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi.” (Ali 'Imran/3:161)

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap bentuk pengkhianatan terhadap harta publik akan mendapatkan balasan di akhirat. Tafsir M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini memiliki relevansi kuat dengan praktik korupsi modern sebagai bentuk penyalahgunaan harta negara (Shihab, 2013, hlm. 276).

Dengan demikian, meskipun Al-Qur’an tidak merumuskan secara rinci bentuk hukuman duniawi bagi pelaku korupsi, prinsip-prinsip yang dikandungnya memberikan landasan yang sangat kuat dalam mengancam praktik tersebut. Korupsi dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan amanah, keadilan, dan kejujuran, serta termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* yang sanksinya dapat ditentukan oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, nilai-nilai Al-Qur’an tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai dasar normatif yang dapat memperkuat sistem hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Integrasi antara prinsip-prinsip tersebut dengan hukum positif diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara luas.

### *Komparasi Sanksi Pidana Korupsi dalam KUHP dan Perspektif Al-Qur'an*

Komparasi antara sanksi pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia dan perspektif Al-Qur'an menjadi penting untuk memahami perbedaan sekaligus titik temu antara kedua sistem hukum tersebut. Hukum positif, khususnya yang tertuang dalam KUHP dan undang-undang terkait, menekankan pada aspek legal-formal dalam menentukan jenis dan berat hukuman. Sementara itu, Al-Qur'an lebih menekankan pada dimensi moral dan spiritual dalam menilai suatu perbuatan (Ali, 2016, hlm. 112). Dalam hukum positif, sanksi pidana bagi pelaku korupsi dirumuskan secara eksplisit dan terukur. Bentuk hukuman seperti pidana penjara, denda, perampasan aset, hingga pidana mati menunjukkan adanya kepastian hukum yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku (Chazawi, 2017, hlm. 121). Kepastian ini menjadi keunggulan utama dalam sistem hukum modern karena memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum.

Sebaliknya, dalam perspektif Al-Qur'an, tidak ditemukan ketentuan spesifik mengenai jenis hukuman duniawi bagi pelaku korupsi. Namun, Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip dasar yang melarang perbuatan tersebut, seperti konsep *al-amānah*, *al-akl bi al-bāṭil*, dan *fasād fi al-arḍ* (Shihab, 2013, hlm. 223). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan Al-Qur'an lebih bersifat normatif dan etis. Perbedaan mendasar antara kedua sistem tersebut terletak pada cara penentuan sanksi. Dalam hukum positif, sanksi telah ditentukan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Sementara dalam hukum Islam, korupsi dikategorikan sebagai *jarimah ta'zīr*, sehingga jenis dan berat hukuman diserahkan kepada otoritas yang berwenang (Sabiq, 2016, hlm. 152).

Meskipun demikian, terdapat kesamaan tujuan antara kedua sistem hukum tersebut, yaitu menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan sosial. Baik hukum positif maupun Al-Qur'an sama-sama memandang korupsi sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat dan harus diberantas secara serius (Rahardjo, 2018, hlm. 64). Dari sisi efek jera, hukum positif mengandalkan kekuatan sanksi yang bersifat fisik dan material, seperti penjara dan denda. Sementara itu, Al-Qur'an menekankan efek jera melalui kesadaran moral dan ancaman konsekuensi spiritual, termasuk balasan di akhirat (Qardhawi, 2014, hlm. 118). Dalam praktiknya, efektivitas sanksi pidana tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, tetapi juga oleh kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini, nilai-nilai Al-Qur'an dapat berperan sebagai penguat internal yang mendorong individu untuk menjauhi korupsi (Nata, 2016, hlm. 140). Selain itu, fleksibilitas dalam konsep *ta'zīr* memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal ini memberikan peluang untuk mengadopsi bentuk-bentuk hukuman modern yang relevan dengan kondisi masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Zuhaili, 2015, hlm. 215).

Pada sisi lain, hukum positif memiliki keunggulan dalam hal sistematisasi dan kelembagaan. Adanya lembaga penegak hukum seperti pengadilan dan aparat penegak hukum memberikan mekanisme yang jelas dalam penegakan sanksi pidana (Soekanto, 2014, hlm. 82). Namun demikian, tanpa dukungan nilai moral yang kuat, hukum positif berpotensi kehilangan efektivitasnya. Oleh karena itu,

integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai Al-Qur'an menjadi penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih komprehensif (Mardani, 2016, hlm. 147).

Komparasi ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hukum positif unggul dalam kepastian dan penegakan, sedangkan Al-Qur'an unggul dalam pembentukan kesadaran moral dan spiritual. Dengan demikian, integrasi antara sanksi pidana dalam KUHP dan nilai-nilai Al-Qur'an dapat menjadi pendekatan yang ideal dalam pemberantasan korupsi. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek penindakan, tetapi juga pencegahan melalui pembentukan karakter yang berlandaskan nilai keadilan, amanah, dan kejujuran (Ali, 2016, hlm. 118).

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku korupsi dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait, telah dirumuskan secara jelas dan variatif, meliputi pidana penjara, denda, pidana tambahan seperti pencabutan hak, perampasan aset, hingga pidana mati dalam kondisi tertentu. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga stabilitas sosial dan keadilan dalam masyarakat. Namun demikian, efektivitas penerapan sanksi tersebut sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum serta integritas aparat penegak hukum.

Di sisi lain, perspektif Al-Qur'an memandang korupsi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental seperti amanah (*al-amānah*), kejujuran, keadilan, serta larangan mengambil harta secara batil (*al-akl bi al-bātil*) dan melakukan kerusakan di muka bumi (*fasād fi al-ard*). Meskipun Al-Qur'an tidak secara spesifik menetapkan bentuk sanksi pidana duniawi bagi pelaku korupsi, ajaran Islam mengkategorikannya sebagai *jarimah ta'zīr*, di mana penentuan jenis dan berat hukuman diserahkan kepada otoritas yang berwenang dengan mempertimbangkan tingkat kejahatan dan kemaslahatan masyarakat. Lebih lanjut, hasil komparasi antara hukum positif dan perspektif Al-Qur'an menunjukkan adanya kesesuaian dalam tujuan utama, yaitu menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan sosial akibat korupsi. Hukum positif memberikan kepastian hukum melalui sistem sanksi yang terstruktur, sementara Al-Qur'an memberikan landasan moral dan spiritual yang memperkuat kesadaran individu dalam menjauhi korupsi. Oleh karena itu, integrasi antara kedua pendekatan tersebut menjadi sangat penting dalam menciptakan sistem pemberantasan korupsi yang tidak hanya efektif dalam aspek penindakan, tetapi juga kuat dalam aspek pencegahan melalui pembentukan karakter yang berintegritas dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Alim, M. (2018). *Pendidikan agama Islam: Upaya pembentukan pemikiran dan kepribadian muslim*. Remaja Rosdakarya.
- Anwar, S. (2019). *Etika sosial dalam Islam*. Pustaka Pelajar.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.

- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Atmasasmita, R. (2017). *Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum nasional*. Mandar Maju.
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*. Kencana.
- Basri, H. (2021). *Hukum Islam kontemporer*. Prenadamedia Group.
- Chazawi, A. (2017). *Hukum pidana korupsi di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Furchan, A. (1992). *Pengantar metode penelitian kualitatif*. Usaha Nasional.
- Hamzah, A. (2015). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. RajaGrafindo Persada.
- Huda, N. (2018). *Hukum pidana Islam*. Kencana.
- Klitgaard, R. (2015). *Membasmi korupsi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mahfud, M. D. (2020). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mardani. (2016). *Hukum Islam: Kumpulan peraturan tentang hukum Islam di Indonesia*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Marzuki, S. (2019). *Hukum dan korupsi di Indonesia*. UII Press.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muslim, M. (2000). *Mabahits fi al-tafsir al-maudhu'i*. Dar al-Qalam.
- Nata, A. (2016). *Pendidikan dalam perspektif Al-Qur'an*. Prenadamedia Group.
- Qardhawi, Y. (2014). *Halal dan haram dalam Islam*. Robbani Press.
- Rahardjo, S. (2018). *Hukum dan masyarakat*. Angkasa.
- Rahmat, J. (2009). *Metode penelitian komunikasi*. Remaja Rosdakarya.
- Sabiq, S. (2016). *Fiqh sunnah*. Tinta Abadi Gemilang.
- Salim, & Syahrur. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Citapustaka Media.
- Shihab, M. Q. (2013). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Subadi, T. (2006). *Metode penelitian kualitatif*. Muhammadiyah University Press.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukardi. (2007). *Metodologi penelitian pendidikan*. Bumi Aksara.
- Sukmadinata, N. S. (2009). *Metode penelitian pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Syarifuddin, A. (2019). *Ushul fiqh*. Kencana.
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhaili, W. (2015). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.